

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
ROKAN HULU PERIODE 2014-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Disusun Oleh:

ARI HERNANDES
11575101898


**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARI HERNANDES
NIM : 11575101898
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN ROKAN HULU PERIODE 2014-2019

DISETUJUI OLEH :
DOSEN PEMBIMBING




Rusdi, S. Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

WAKIL DEKAN I
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

KETUA JURUSAN
Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARI HERNANDES
NIM : 11575101898
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN ROKAN HULU PERIODE 2014-2019

DISETUJUI OLEH :


KETUA PENGUJI



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA

NIP. 19751112 199903 2 001


PENGUJI I



Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si

NIP. 19640508 199303 2 002

PENGUJI II



Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si

NIK. 130 712 075

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 07 Januari 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ARI HERNANDES
NIM : 11575101898
Tempat/Tgl. Lahir : TANDUN, 18 JULI 1996
Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Prodi : ADMINISTRASI NEGAEARA
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN ROKAN HULU PERIODE
2014-2019

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru , 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan




ARI HERNANDES
NIM. 11575101898

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISI FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PERIODE 2014-2019

Oleh :

ARI HERNANDES
NIM 11575101898

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis dan sosiologis tentang Analisis Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai motivasi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 dalam Bidang Legislasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menganbil subyek penelitiannya anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019. Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 sangat berperan penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tahap yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabepeten Rokan Hulu periode 2014-2019 dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) terdiri dari : tahap Perencanaan, tahap Penyusunan, tahap Pembahasan, tahap Pengasahan dan Penetapan, tahap Pengundangan, dan tahap Penyebarluasan. Relevansi asas material Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaan fungsi legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 terdiri dari : menyerap aspirasi rakyat, Inisiatif dan Prakarsa, Kepentingan Umum dan sesuai dengan aturan hukum. Realisasi pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 terhambat oleh beberapa kendala namun sudah dilakukan upaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi.

Kata Kunci: DPRD, Fungsi Legislasi, peraturan daerah (perda)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGATAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi *suritauladan* bagi kita semua umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah SWT. penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada **AYAHANDA TERCINTA MUKHTARDI DAN IBUNDA YANG KUSAYANG NURBAITI** yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, senantiasa membimbing dan mendoakan penulis serta memberikan perhatian moril maupun material sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian perkuliahan. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang yang diberikan ke penulis. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara semoga Administrasi Negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN Suska Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.
5. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademis yang selalu memberikan semangat dan nasehat yang luar biasa kepada penulis.
6. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
7. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menguji hasil skripsi penulis sehingga dinyatakan sebagai calon sarjana
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
9. Bapak/Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data terkait penelitian penulis.
10. Untuk Keluarga Besar Penulis, Neni Silvia dan Mutia Rahayu yang selalu memberikan motivasi yang besar kepada penulis.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih.

Pekanbaru, 4 maret 2020
Penulis

ARI HERNANDES



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Rumusan Masalah	13
	1.3. Tujuan Penelitian	13
	1.4. Manfaat Penelitian	13
	1.5. Batasan Masalah	14
	1.6. Sistematika Penelitian	14
BAB II	LANDASAN TEORI	
	2.1. Defenisi Administrasi publik	16
	2.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17
	2.3. Fungsi Legislasi DPRD	18
	2.4. Otonomi Daerah	21
	2.5. Peraturan Daerah	22
	2.6. Pandangan Islam Tentang Pemimpin	23
	2.7. Defenisi Konsep	24
	2.8. Penelitian terdahulu	25
	2.9. Konsep Operasional	32
	2.10. Kerangka berfikir	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Jenis Penelitian	34
	3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
	3.3. Jenis dan Sumber Data	34
	3.4. Informan Penelitian	35
	3.5. Teknik Pengumpulan Data	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

3.6. Metode Analisis	37
----------------------------	----

GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	39
4.2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu	42
4.3. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu	44
4.4. Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019	45
4.5. Alat Kelengkapan Tugas	48

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis fungsi legislasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten rokan hulu periode 2014-2019 ..	56
5.2. kendala dan hambatan yang dihadapi anggota dprd kabupaten rokan hulu dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah di kabupaten rokan hulu	69

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	73
6.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perolehan Kursi Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilu Periode 2014-2019	7
Tabel 1.2.	Progam Legislasi Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.....	10
Tabel 1.3..	Daftar peraturan daerah yang telah disahkan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018	11
Tabel 2.1.	Konsep Operasional	32
Tabel 3.1.	Informan Penelitian	35
Tabel 4.1.	Statistik Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu	41
Tabel 4.2.	Jumlah luas kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018	43
Tabel 4.3.	Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017.....	44
Tabel 4.4.	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019.....	45
Tabel 4.5.	Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019	46
Tabel 4.6.	Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu	49
Tabel 4.7.	Susunan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019.....	50
Tabel 4.8.	Susunan Badan Musyawara DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019.....	52
Tabel 4.9.	Susunan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019.....	53
Tabel 4.10.	Susunan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019.....	54
Tabel 4.11.	Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.1. Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu NOMOR :Kpts. 12/DPRD-ROHUL/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Rokan Hulu. 58



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu sistem yang penting dalam sebuah pelaksanaan atas sebuah kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan sebuah kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai acara serta bertindak, untuk perantara dalam sebuah hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, yang merupakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam sebuah konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia serta memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

Administratif hukum dipakai sebagai peninjauan kembali keputusan dari pemerintah, sementara itu hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan ataupun sebuah tindakan militer.

Lebih penting penegakan hukumnya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi bagi mereka yang ingin lebih mendalami soal hukum, tentu saja perlu untuk mengetahui pengertian hukum. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia yang ada didalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah serta larangan untuk melakukan hal atau tidak melakukan hal tersebut. Hal tersebut dimaksudkan sebagai aturan perilaku manusia agar tidak bersinggungan serta merugikan kepentingan umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengaturan hukum ditetapkan oleh sebuah lembaga atau badan yang memiliki wewenang untuk hal itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang namun melainkan oleh lembaga atau badan yang memang mempunyai wewenang untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.

Penegakan aturan hukum bersifat memaksa, Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar tetapi untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula tentang aparat yang berwenang untuk dapat mengatasi serta untuk dapat menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif. Walaupun demikian, ada pula norma hukum yang bersifat fakulatif/melengkapi.

Hukum mempunyai sanksi serta setiap pelanggaran dan perbuatan yang melawan hukum dan akan dikenakan sanksi tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa " Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang



dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

1. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Dalam pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu

maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum pembuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh karena itu suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum.

Didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus dengan sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang. Beberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum adalah:

1. Adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.
2. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun.
4. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, begitu yang dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3). Sehingga seluruh sandi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.

Parlemen dalam istilah biasa disebut legis lature yang artinya badan pembuat undang-undang (legislator) untuk memperoleh defenisi parlemen sebagai badan politik yang berbeda dari badan-badan politik yang lain harus di temukan cirri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan badan diluar parlemen. Parlemen berbeda secara khusus dari badan lain karena parlemen merupakan oraganisasi yang beranggotakan lebih dari satu, menggunakan metode negosiasi dan pemilihan sebelum mengambil keputusan dan bertanggung jawab pada rakyat.

Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia adalah lembaga yang para anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umum bebas, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada pemilu 9 april 2014 menurut undang-undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang pemilu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), para anggota DPR dipilih dari 77 daerah pemilihan. Sedangkan para anggota DPD dipilih secara langsung di 33 propinsi di Indonesia, dimana setiap propinsi dipilih sebanyak 4 orang. Mereka yang dinyatakan terpilih sebagai anggota DPR/DPD dan DPRD adalah orang yang memperoleh suara terbanyak di setiap dapilnya. Karena itu para wakil rakyat tersebut seharusnya menjadi corong keinginan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan hal itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya kedalam undang-undang. Badan legislatif dinegara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Untuk meminjam perumusan c.f strong yang menggabungkan tiga unsur dari suatu Negara demokrasi yaitu representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggotanya dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan tindakan ke mayoritas itu atau dengan bahasa lain Negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan demokrasi yang mejamin kedaulatan rakyat.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai organisasi publik, senantiasa dinamika dan perubahan yang di akibatkan perubahan lingkungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, dan responsif dalam mencapai tujuan. Mempertegas hal ini bahwa organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan, bukan saja karena lingkungan tetapi ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Perubahan tujuan ini akan menjadi pedoman, referensi dan sekaligus mengukur kinerja organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut menegaskan bahwa di dalam organisasi yang berusaha untuk lebih kompetitif, responsif dan adaptif tujuan utama haruslah pada upaya mendorong semangat kerja sendiri di antara para klien atau didalam masyarakat dimana ia saling berhubungan.

Pada tahun 2014, untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Rokan Hulu jumlah kursinya adalah 45 kursi.

Table 1.1
Perolehan Kursi Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilu Periode 2014-2019

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	Nasdem	4
2	PKB	1
3	PKS	3
4	PDI Perjuangan	6
5	Golkar	7
6	Gerindra	5
7	Demokrat	8
8	PAN	4
9	PPP	4
10	Hanura	3
Jumlah		45

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hulu, 2018



Dengan perolehan kursi sebanyak 45 sesuai dengan Pasal 378 ayat 2 dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD. DPRD harus membentuk 4 Komisi sebagai alat kelengkapan DPRD.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi yang mana dicantumkan pada pasal 365 dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD.

1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan

Dari beberapa fungsi di atas, salah satu fungsi yang sering dijadikan tolak ukur atas kinerja DPRD tersebut ialah fungsi legislasi.

Fungsi legislasi DPRD dapat diartikan sebagai sebuah substansi peran dan suatu struktur yang dijalankan oleh badan legislatif dalam menjalankan proses legislasi daerah. Dengan demikian maka fungsi legislasi merujuk pada substansi peran yang harusnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 pasal 1 ayat (10) proses legislasi daerah hendaknya dilakukan dalam kerangka yang terencana, terpadu, dan sistematis. Legislasi daerah adalah instrument perencanaan program di daerah termasuk di dalamnya adalah penyusunan RANPERDA.

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-

undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dan undangan oleh Sekretaris Daerah.

Table. 1.2
Program Legislasi Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

No	Usulan	Inisiatif pengusul
1	Raperda Tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah (MDTA)	DPRD
2	Raperda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	DPRD
3	Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DPRD
4	Raperda Tentang Negri Suluk Berpusaka Nan Hijau	PEMDA
5	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa	PEMDA
6	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	PEMDA
7	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Desa	PEMDA
8	Raperda Tentang Perlindungan Perempuan	PEMDA
9	Raperda Tentang Perlindungan Anak	PEMDA
10	Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	PEMDA
11	Raperda Tentang Masjid Paripurna	PEMDA
12	Raperda Tentang Hutan Kota	PEMDA
13	Raperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	PEMDA
14	Raperda Tentang Ketertiban Umum	PEMDA
15	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	PEMDA
16	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	PEMDA
17	Raperda Tentang Standar Pelayanan Minimal	PEMDA
18	Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	PEMDA
19	Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu	PEMDA
20	Raperda Tentang Pembangunan Industri Kabupaten Rokan Hulu	PEMDA

Sumber: Sekretaris Dewan Kabupaten Rokan Hulu, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table di atas berisirancangan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai hasil keputusan DPRDKabupaten Rokan Hulu nomor: Kpts. 12/DPRD-ROHUL/2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Rokan Hulu di tetapkan sebagai pedoman bagi DPDRKabupaten Rokan Hulu dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun peraturan daerahtahun 2018.

Dengan adanya pedoman tersebut menjadikan anggota DPRD memiliki target RANPERDA yang harus di selesaikan pembahasannya sehingga terlaksananya salah satu fungsi dari DPRD Tersebut yakni fungsi legislasi. Maka pencapaian target tersebut akan menjadikan salah satu faktor untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Table. 1.3
Daftar peraturan daerah yang telah disahkan DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

NO	TENTANG	INISIATIF PENGUSUL
1.	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Pemerintah daerah
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah daerah
3.	Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk	Pemerintah daerah
4.	Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Pemerintah daerah
5.	Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	Pemerintah daerah
6.	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Pemerintah daerah
7.	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pemerintah daerah

Sumber: Sekretaris Dewan Kabupaten Rokan Hulu, 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Table di atas berisi tentang RANPERDA yang di sahkan, Pada tahun 2018 DPRD Kabupaten Rohul berhasil mengesahkan 7 perda dan masih menyisahkan 13 RANPERDA yang belum di selesaikan.

Sesuai hasil keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu nomor: Kpts. 12/DPRD-ROHUL/2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Rokan Hulu, dari 20 RANPERDA pada PROPEMPERDA Kabupaten Rokan Hulu yang telah disahkan sebanyak 7 masih ada 13 RANPERDA yang belum selesai pembahasannya, dari 13 RANPERDA tersebut terdapat 3 RANPERDA inisiatif DPRD yang seharusnya menurut penulis itu yang di jadikan prioritas karena berasal dari aspirasi rakyat antara lain Ranperda Tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah, Raperda Tentang Pembentukan Produk Hukum, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, akan tetapi belum terselesaikan pembahasannya dan beberapa RANPERDA yang harus nya didahulukan di selesaikan antara lain Ranperda tentang Perlindungan Perempuan, Ranperda tentang Ketertiban Umum. Sebenarnya apa faktor penghambat dalam proses pembahasannya sehingga tidak terselesaikan, dan apa skala prioritas yang digunakan DPRD.

Berdasarkan apa yang di uraikan maka sangat menarik penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan masalah penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja kendala yang di hadapi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada topik penelitian dan permasalahan yang diterangkan, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis fungsi pelaksanaan legislasi anggota dewan perakilan rakyat daerah kabupaten rokan hulu periode 2014-2019.
2. Untuk menganalisis kendala dan hambatan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Bagaimana peran anggota DPRD kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah di kabupaten Rokan Hulu.

2. Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat tentang fungsi legislasi anggota dprd kabupaten rokan hulu.

1.5 Batasan Masalah

Karna adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, data, dan luasnya ruang lingkup penelitian maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti yaitu hanya pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten rokan hulu pada tahun 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Penulis meng-klasifikasikan permasalahan ini kedalam beberapa bab penelitian berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti, antara lain pengertian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian serta struktur organisasi dan keanggotaan.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari penelitian tentang fungsi legislasi anggota DPRD kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019

BAB VI : KESIMPILAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Administrasi Publik

Istilah administrasi publik sering digunakan untuk menunjukkan Administrasi Pemerintahan atau birokrasi pemerintah. Hal ini dapat dipahami karena pemahaman terhadap istilah publik sangat bervariasi. Publik memang dapat diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan dari individu, tetapi publik juga diartikan sebagai mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau lembaga pemerintah (Yeremias T. Keban: Modul Adm. Negara Pembangunan).

Definisi Administrasi Negara :

- a. Barton dan Chappel melihat administrasi publik sebagai “*The Work of Government*” atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personel memberikan pelayanan publik.
- b. Henry memberi batasan bahwa Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dan dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Nigro & Nigro mengemukakan bahwa administrasi negara adalah : usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang judicative, legislative dan executive: mempunyai suatu peranan penting dalam mempromulasikan kebijakan politik, sehingga menjadi bagian dari proses politik, yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta, dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan proses institusional, artinya bagaimana usaha kerjasama kelompok dapat dimanfaatkan sebagai means kegiatan publik yang berbeda dari kegiatan swasta.

2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.3 Fungsi legislasi DPRD

Fungsi legislasi DPRD dalam konteks ilmu politik diartikan sebagai sebuah substansi peran dan suatu struktur atau yang diterapkan oleh fungsi legislatif. Dengan demikian maka fungsi legislatif merujuk pada substansi peran yang harusnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 pasal 1 ayat (10) proses legisasi daerah hendaknya dilakukan dalam kerangka yang terencana, terpadu, dan sistematis. Legislasi daerah adalah instrument perencanaan program di daerah termasuk di dalamnya adalah penyusunan RANPERDA. Proses penyusunan raperda setidaknya melalui dua jalur. Pertama, melalui inisiatif eksekutif dimana sebuah perancangan masuk ke DPRD dari eksekutif yang kemudian dibahas di rapat dewan untuk dianalisis apakah layak untuk dibawa ke pansus.

Mengenai fungsi lembaga legislatif, beberapa pakar telah mengemukakan pendapatnya. Fungsi badan legislatif yang penting adalah menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Untuk itu DPRD diberikan hak inisiatif,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hak untuk mengadakan amandemen yang disusun oleh pemerintah dan hak budget. Maka lembaga legislatif dalam fungsi perundang-undangan harus dapat melihat kepentingan atau aspirasi yang ada di masyarakat sehingga kebijakan yang akan diambil dapat memuaskan masyarakat. Fungsi legislatif sebagai fungsi badan legislatif yang utama dan asli yaitu fungsi pembuatan undang-undang atau PERDA. Lewat fungsi pembuatan undang-undang, DPRD menunjukkan warna dan akarakter serta kualitasnya, baik secara material maupun secara fungsional. Dimana pelaksanaan legislasi harus terencana sesuai terlampir dalam tatanan vertikal legislasi, dengan adanya program legislasi nasional merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang untuk jangka waktu menengah (lima tahun) dan tahunan berdasarkan skala prioritas tertentu yang disusun secara berencana.

Untuk meningkatkan kemandirian DPRD dan meningkatkan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, maka DPRD diberi tugas dan wewenang yang lebih luas. Dalam pasal 42 UU 12 Tahun 2008, DPRD mempunyai tugas dan wewenang salah satunya yaitu Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Yang dimaksud Membentuk dalam ketentuan tersebut adalah termasuk pengajuan rencana Perda. Rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur, atau Bupati/ Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian rancangan perda dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan omisi atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi DPRD.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI 1945.

Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Pentingnya kedudukan dan fungsi perda adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan, ada beberapa hal yang mendapat catatan, salah satunya yaitu DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Proses penyusunan perda selalu melibatkan aktor-aktor yang berhubungan langsung dengan Perda yang akan dihasilkan. Aktor-aktor yang terlibat tersebut yaitu DPRD, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota, dan masyarakat. Dari DPRD aktor yang terlibat diwakili oleh bagian Hukum dan leadin sector, sedangkan dari pihak masyarakat diwakili oleh beberapa perwakilan yang terkait langsung dengan perda yang bersangkutan.

Proses perumusan perda kewenangan oleh pemda merupakan instrumen dalam mewujudkan harmonisasi dan keseimbangan dinamis antara kewenangan



pusat dengan kewenangan daerah yang dilakukan melalui proses konformitas rezim hukum pemda dengan rezim hukum sektoral.

2.4 Otonomi Daerah

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan, dengan demikian otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai aspirasi rakyat. Oleh karena itu menurut UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak dan kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun wilayah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan dan perintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain yang disertai pertanggungjawaban publik serta kepada pemerintah pusat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Peraturan Daerah

Salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah (Perda) (Pasal 7 ayat 1 poin g UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Karenanya, Perda secara langsung terintegrasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan memiliki daya sentuh yang kuat dalam kehidupan masyarakat (Hamidi & Mutik, 2011).

Menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14). Dengan demikian, pembuatan Perda menjadi strategis dan penting karena faktor kekhususan daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa undang-undang hanya memuat hal-hal umum yang harus dijabarkan sesuai dengan kondisi daerah, antara lain terkait perempuan, anak, suku dan masyarakat adat terpencil, penganut agama dan kepercayaan lokal, kelompok-kelompok minoritas, kaum disabilitas, serta hal-hal yang khusus dan spesifik di daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
2. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
3. Proses pengesahan oleh DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

2.6 Pandangan Islam Tentang pemimpin

Dalam rangka menuju DPRD yang ideal, maka secara nyata terasa adanya kesenjangan (gap) antara DPRD dengan masyarakat secara timbale balik. Hal ini



disebabkan karena system komunikasi yang kurang lancar dan kurang efektif atau karena minimnya mekanisme kontak antara DPRD dengan rakyat. System kerja hubungan masyarakat DPRD belum berfungsi dengan baik dan yang paling urgensi adalah tidak adanya kejelasan terhadap mekanisme penyampaian transparansi dan akuntabilitas terhadap tugas dan kinerja DPRD kepada masyarakat pemili di DAPIL nya, Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal; 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui.”(QS. Al-Anfal; 27)

2.7 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan defenisi konsep sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan, dengan demikian otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai aspirasi rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Fungsi legislasi dapat diartikan pelaksanaan tugas dprd dalam pembuatan kebijakan publik. Pembuatan kebijakan public merupakan sebuah proses yang sangat penting terkait dengan keberadaan dprd sebagai lembaga perwakilan

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Muhadir Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syahriah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaudengan** judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DPRD KOTA PEKANBARU DALAM BIDANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO.5 TAHUN TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

Ketika DPRD melakukan tugas-tugas pengawasan tersebut dan ternyata banyak hal yang diharapkan tidak terlaksana dengan baik oleh Kepala daerah (Eksekutif) maka DPRD dapat menggunakan hak-haknya yakni hak menyatakan pendapat, hak interpelasi dan hak angket (Pasal 43 ayat (1)). Perda No 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum dalam pasal 19 ayat 1 menjelaskan *dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk.* Jika kita perhatikan isi perda tersebut di atas, maka yang dianjurkan adalah tidak diperbolehkan menempatkan atau berjualan ditempat umum dengan tujuan untuk membuat suatu usaha kecuali ditempat yang telah diizinkan

oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Namun kenyataan yang ada dilapangan berbeda. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa masih ada sejumlah pedagang yang menjalankan usaha tersebut yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Berdasarkan Informasi yang penulis peroleh dari kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, para pedagang yang berjualan di tepi jalan umum yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota yang terjadi akhir-akhir ini yakni : di jalan Purwodadi – HR Soebrantas (Pasar Jongkok) dan Pasar Pagi Arengka. Para pedagang tetap saja melakukan kegiatan jual beli walaupun sudah dilarang oleh pihak Satpol PP. Bahkan pihak Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap para pedagang, namun sayangnya tindakan pemerintah untuk melakukan penertiban tersebut mendapat pellawanan dari para pedagang.

Melihat perselisihan antara pemerintah kota dalam hal ini satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Pedagang Kaki Lima tersebut bagaimana tindakan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap perda yang menjadi perselisihan antara pedagang dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Fungsi DPRD dalam bidang Pengawasan Menurut UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil penelitian tersebut ialah Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru ini belum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksana secara Efektif sebagaimana yang diuraikan pada Bab sebelumnya karena masih adanya permasalahan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut yakni masih banyaknya para pedagang yang berjualan di pinggir jalan Umum. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru ini sudah dilaksanakan oleh DPRD meski belum efektif bagi pelaksanaan Peraturan, dengan demikian pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah ini adalah tidak adanya keseragaman dari bentuk fungsi pengawasan tersebut, tidak adanya pengaturan sanksi dari pengawasan yang dilakukan, masih kurangnya kesadaran hukum Pemerintah Kota dan Masyarakat untuk mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini, sosialisasi yang belum maksimal dari pemerintah Daerah oleh karena pelaksanaan Peraturan daerah ini belum efektif.

Adapun letak perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dari fungsi DPRD yang di kaji. Disini penulis lebih memfokuskan kajian terhadap fungsi legislasi dari DPRD lain halnya dengan penelitian terdahulu yang mengkaji fungsi pengawasan dari DPRD itu sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Rusman Arif Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau** dengan judul **ANALISIS FUNGSI**



PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN (STUDI KASUS APBD TAHUN ANGGARAN 2009).

Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. DPRD Kabupaten Pasaman tidak ikut serta merumuskan perencanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) sehingga DPRD Kabupaten Pasaman tidak mengetahui secara rinci kemana saja dan untuk kegiatan maupun proyek apa saja dana APBD tersebut digunakan, inilah yang kemudian mengakibatkan kelebihan dana APBD pada saat BPK melakukan pemeriksaan keuangan. DPRD Kabupaten Pasaman tidak melakukan observasi atau peninjauan rutin setiap empat bulan sekali atau tiga kali dalam setahun, terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah yang menggunakan dana APBD, sehingga sering terjadi penyalahgunaan dana APBD di lapangan.

Faktor Penghambat Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

1. Faktor penghambat yang berasal dari dalam DPRD Kabupaten Pasaman sendiri, seperti misalnya banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan bukan menjadi prioritas utama bagi anggota DPRD Kabupaten Pasaman
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di



wilayah Kabupaten Pasaman. mengalami keterbatasan fasilitas atau peralatan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. sehingga kelancaran aktifitas fungsi pengawasan menjadi tidak lancar dan tidak maksimal.

3. Kondisi keterbatasan kualitas anggota yang ada pada internal lembaga, artinya kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih lemah, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien.
4. Minimnya pengalaman organisasi yang dimiliki oleh para anggota, khususnya dibidang administrasi birokrasi pemerintahan. Oleh karenanya dalam melakukan evaluasi dan rekapitulasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran belum jeli dan kurang cermat.
5. Faktor penghambat yang datangnya dari luar lembaga legislatif DPRD Kabupaten Pasaman, seperti misalnya keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD dari pihak Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Adapun letak perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dari fungsi DPRD yang di kaji. Disini penulis lebih mengfokuskan kajian terhadap fungsi legislasi dari DPRD



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain hal nya dengan penelitian terdahulu yang mengkaji fungsi pengawasan dari DPRD itu sendiri.

3. **Penelitian** yang dilakukan oleh **Gusrias Apis Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syahriah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau** dengan judul **PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG ASPIRATIF.**

Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif belum terlaksana secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya dan ini jelas saja kurang menjalankan amanat Pasal 344 ayat (1), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota”.

Hambatan Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif berupa kurang luasnya lingkup sosialisasi pemerintah dimana penyusunan rancangan peraturan daerah hanyadiketahui sebagian masyarakat dimana belum dapat mewakili aspirasimasyarakat tersebut, substansi ide masyarakat dalam partisipasikurang tepat yang dipengaruhi faktor pengetahuan masyarakat yang memahami dengan baik dengan baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi dari rancangan peraturan daerah yang akan diajukan serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dimana masyarakat cenderung tidak peduli akan haknya sebagai objek bahkan subjek dari suatu peraturan daerah dan enggan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan daerah.

Upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif berupa sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir membentuk Panitia Legislasi, perlu diadakan diklat, seminar dan lokakarya tentang penyusunan peraturan daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terutama bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang disiplin ilmunya berbeda dengan bidang tugasnya, perekrutan calon anggota Dewan yang dilakukan oleh partai harus didasarkan pada kualitas dan latar belakang pendidikan formal sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya termasuk fungsi legislasi, pada saat proses pembahasan rancangan peraturan daerah sebaiknya tidak hanya melibatkan dari stakeholder yang terkait saja, tetapi juga melibatkan dari perwakilan masyarakat sipil dan Dewan Perwakilan.

Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan lebih sering melakukan hearing dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun letak perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dari fungsi DPRD yang di kaji. Disini penulis lebih mengfokuskan kajian terhadap fungsi legislasi dari DPRD yang hampir dengan penelitian terdahulu yang mengkaji fungsi legislasi tetapi lebih menekankan pada aspirasi rakyat.

2.9 Konsep Operasional

Untuk tidak mengaburkan konsep dalam penelitian ini dan untuk mencapai persamaan pengertian, maka penulis akan membatasi konsep-konsep yang akan digunakan sebagai berikut:


TABEL 2.1
Konsep Operasional

Variable	Indicator	Sub Indicator
Undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang MPR DPD DPR DPRD. Pasal 366 ayat 1 a pembentukan peraturan daerah	1. Perencanaan peraturan daerah	1. PROLEGDA/PROPEMPERDA Kabupaten
	2. Penyusunan peraturan daerah	1. Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati 2. Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD
	3. Pembahasan peraturan daerah	1. Pembahasan Tingkat Satu: Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Anggaran, Rapat PANSUS 2. Pembahasan Tingkat Dua: Rapat Paripurna
	4. Pengesahan atau penetapan peraturan daerah	1. Pengesahan Peraturan Daerah diputuskan Pada Pembahasan Tingkat Dua yaitu di Sidang Paripurna
	5. Pengundangan peraturan daerah	1. Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembar Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah
	6. Penyebarluasan peraturan daerah	1. Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber: Undang-undang nomor 2 tahun 2018 Tentang MPR DPD DPR DPRD.

2.10 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : *Data Olahan Penulis, 2018*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik orang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan instansi terkait yaitu pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di JL. Panglima Sulung No.9 Pasir Pengaraian, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 8 bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 bulan Februari 2018.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa informasi lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) data primer yaitu data yang bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara dengan Ketua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Komisi DPRD, Ketua Fraksi DPRD, ketua BAPEMPERDA, SEKDA dan beberapa tokoh masyarakat. 2) data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain dalam bentuk dokumentasi yang bersumber dari kantor secretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang diteliti dan literatur atau informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang member data berupa informasi kepada peneliti.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memiliki *key informan* dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan peneliti. Sebagai *key informan* yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Analisis Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam peneliti ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Pimpinan DPRD	1
2	Ketua fraksi	4
3	Ketua komisi	4
4	SEKDA	1
5	kepala dinas	4
6	Tokoh Masyarakat	1
Jumlah		15

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau keterangan atau informasi yang diperlukan, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan melalui:
 - a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari pihak-pihak yang terkait.
 - b. Observasi yaitu pengamatan langsung pada suatu objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian.
2. Pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:
 - a. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
 - b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah dan pendapat para ahli yang berkompetensi serta memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





3.6 Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, analisis data dilakukan menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam sugiono (2013:337) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas meliputi :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanyadan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokanhu Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokanhu Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Pemekaran ini diresmikan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan ditindak lanjuti Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 1999. Sebagai kabupaten pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk kabupaten ini belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Sejak awal terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu tahun 1999, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin

oleh H. Nurhasyim, SH sebagai Pejabat Bupati. Pada bulan Maret 2001 dilaksanakan pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu pertama oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Hasilnya pada tanggal 29 Maret 2001 dilantik Bupati Rokan Hulu defenitif pertama. Yaitu H. Ramlan Zas, SH dan wakil bupati Drs. H. Auni M. Noor periode masa bakti 2001-2005.

Pemilihan kepala daerah masa bakti berikutnya mengantarkan pasangan Drs. Achmad, M.Si dan Letkol. Sukiman menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti 2006-2011. Pemilihan kepala daerah selanjutnya mengantarkan pasangan Drs. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafit Syukri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti 2011-2016. Pemilihan kepala daerah selanjutnya mengantarkan pasangan H. Suparman, S.Sos., M.Si dan Letkol. Sukiman menjadi Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti 2016-2021.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, pada awalnya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan luas $\pm 7.089,91 \text{ km}^2$. Yaitu Kecamatan Tambusai (luas $\pm 1.759,25 \text{ km}^2$), Kecamatan Kunto Darussalam (luas $\pm 1.432,87 \text{ km}^2$), Kecamatan Rokan IV Koto (luas $\pm 1.151,52 \text{ km}^2$), Kecamatan Rambah (luas $\pm 907,39 \text{ km}^2$), Kecamatan Kepenuhan (luas $\pm 816,80 \text{ km}^2$), Kecamatan Tandun (luas $\pm 772,18 \text{ km}^2$) dan Kecamatan Rambah Samo (luas $\pm 214,90 \text{ km}^2$).

Pada tahun 2002 jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Dimana ada dua kecamatan yang dipecah menjadi tiga dan dua kecamatan yaitu Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba sebagai pecahan dari Kecamatan Rambah, dan Kecamatan Tambusai Utara

pecahan dari Kecamatan Tambusai. Dengan demikian, kecamatan yang ada adalah Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara.

Pada akhir tahun 2013 daerah ini kembali dimekarkan, sehingga jumlah kecamatan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 120 desa. Dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun yang dibentuk setelah 3 (tiga) desa (Tandun, Aliantan dan Kabun) yang berasal dari Kabupaten Kampar resmi masuk ke Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. Sementara itu Kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu. Dari 126 (seratus dua puluh enam) desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2003 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) desa (74,60 %) merupakan desa swasembada dan 32 (tiga puluh dua) desa (25,40 %) desa swakarsa dan terakhir ini kembali dimekarkan sehingga Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan. Berikut jumlah kecamatan, desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 4.1
Statistik Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu

No	Wilayah Administrasi	2010	2011	2012	2013 s/d 2018
1.	Kecamatan	16	16	16	16
2.	Kelurahan	6	6	6	6
3.	Desa	139	139	139	39
4.	Desa Periapan	-	-	-	29

Sumber: bagian tata pemerintahan setda rohul, 2019

Searah dengan tantangan meningkatnya kebutuhan dan tantangan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menanggapi isu-isu politik, ekonomi, politik, budaya dan tata pemeritahan, maka untuk menjawab hal tersebut dilakukan pemekaran wilayah yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2018 Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah kerja administrasi kelurahan/desa berjumlah 145 wilayah kerja ditambah 29 desa persiapan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Desa tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat dalam mempercepat peningkatan pembangunan dan kesejahteraan.

4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Secara geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara $1^{\circ}.25''$ LU dan $0^{\circ}.20''$ LS serta antara $100^{\circ}.42''$ sampai $103^{\circ}.28$ BT dengan batas-batas daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 834.497 Ha atau 7,90 % dari luas wilayah Provinsi Riau. Melihat kondisi geografis dan aspek jarak tempu yang

sangat bervariasi, jarak lurus antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten dimana jarak lurus yang terdekat adalah ibukota Kecamatan Rambah yang merupakan sebagai ibukota kabupaten, sedangkan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Kabun yaitu 84 km² dengan menempuh waktu perjalanan darat mencapai + 1 jam 40 menit dari ibukota kabupaten. Kendati demikian, sejalan dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 834,497 Ha yang memiliki teritorial wilayah desa/kelurahan maupun kecamatan memberikan perhatian penuh terhadap perluasan wilayah pemukiman masyarakat.

Tabel 4.2
Jumlah luas kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Ha)
1.	Rokan IV Koto	1	13	99,597
2.	Tandun	-	9	8,808
3.	Kabun	-	6	52,040
4.	Ujung Batu	1	4	26,876
5.	Rambah Samo	-	14	41,031
6.	Rambah	1	13	34,944
7.	Rambah Hilir	-	13	27,530
8.	Bangun Purba	-	7	19,333
9.	Tambusai	1	11	62,334
10.	Tambusai Utara	-	11	132,021
11.	Kepenuhan	1	12	52,195
12.	Kunto Darussalam	1	12	84,939
13.	Pagaran Tapah Darussalam	-	5	19,596
14.	Bonai Darussalam	-	7	125,615
15.	Pendalian IV Koto	-	5	23,631
16.	Kepenuhan Hulu	-	5	24,727
Jumlah		6	147	834,497

Sumber: Bagian Tapem Setda Kabupaten Rokan Hulu 2018

4.3 Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu

Data kependudukan (demografi) dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut pertengahan tahun 2017 sebesar 557,325 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 286,429 jiwa (51,3%) dan penduduk perempuan 271,895 jiwa (48,7%)

Tabel 4.3
Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1.	Rokan IV Koto	12.089	11.508	23.597
2.	Tandun	14.717	14.088	28.805
3.	Kabun	13.012	12.504	25.516
4.	Ujung Batu	24.141	23.202	47.343
5.	Rambah Samo	17.328	16.379	33.707
6.	Rambah	24.651	23.751	48.402
7.	Rambah Hilir	20.516	19.584	40.100
8.	Bangun Purba	9.054	8.650	17.704
9.	Tambusai	33.379	32.59	65.508
10.	Tambusai Utara	44.751	42.310	87.061
11.	Kepenuhan	12.525	11.951	24.476
12.	Kunto Darussalam	24.865	22.971	47.836
13.	Pagaran Tapah Darussalam	7.767	7.519	15.286
14.	Bonai Darussalam	12.265	10.956	23.221
15.	Pendalian IV Koto	6.483	6.059	12.542
16.	Kepenuhan Hulu	8.886	8.335	17.221
	Total	286.429	286.895	557.325

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 87.061 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tambusai dengan jumlah penduduk

65.508 jiwa. Sedangkan populasi penduduk yang paling sedikit berada pada wilayah Kecamatan Pendalian IV Koto berjumlah 12.542 jiwa. Hal ini disebabkan mobilitas penduduk yang tidak merata akibat belum terbukanya lokasi pemukiman dan keterbatasan akses jalur transportasi menuju pemukiman masyarakat, sehingga perkembangan mobilitas infrastruktur secara fisik belum bisa dilakukan. Keterbatasan infrastruktur dari sektor jalan, listrik dan jembatan menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam membuka jalur persebaran mobilasi antar daerah.

4.4 Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019

4.4.1 Daftar Keanggotaan DRPRD Kabupaten Rokan Hulu yang menjabat Periode 2014-2019

Adapun anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat pada periode 2014-2019 terlihat pada tabel 4.4 antara lain:

Tabel 4.4
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	Nasdem	4
2	PKB	1
3	PKS	3
4	PDI Perjuangan	6
5	Golkar	7
6	Gerindra	5
7	Demokrat	8
8	PAN	4
9	PPP	4
10	Hanura	3
Jumlah		45

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hulu, 2018

4.4.2 Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019

Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Dari 10 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rokan Hulu hanya 7 partai yang dapat membentuk fraksi sedangkan 3 partai lainnya bergabung menjadi satu fraksi bersamaan dikarenakan tidak mencapai batas minimum untuk membentuk fraksi.

Tabel 4.5
Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019

1. Fraksi partai demokrat

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Ermi Yanti	Ketua	Demokrat
2.	Kelmi Amri, S.H	Sekretaris	Demokrat
3.	Wahyuni S.Sos, M.Si	Anggota	Demokrat
4.	Gusri, S.Si	Anggota	Demokrat
5.	Yon Maryono	Anggota	Demokrat
6.	Hj. Nurzahara	Anggota	Demokrat
7.	Mohd. Aidi, S.H	Anggota	Demokrat
8.	H. Mufti Ali S.Sos	Anggota	Demokrat

2. Fraksi Partai Golongan Karya

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Nono Patria Pratama, S.E	Ketua	Golkar
2.	Yulika, S.E, M.M	Sekretaris	Golkar
3.	H. Zulkarnain, S.Sos	Anggota	Golkar
4.	Kasmawati, S.Sos, M.Ip	Anggota	Golkar
5.	Sari Antoni, S.H	Anggota	Golkar
6.	Abdul Masykur	Anggota	Golkar
7.	Rusdi, S.E	Anggota	Golkar

3. Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	H. Yetni Jhon Hendri S.Pd	Ketua	PDI-P
2.	Budi Suroso	Sekretaris	PDI-P
3.	Tamrin Nasution	Anggota	PDI-P
4.	H. Porkot Hasibuan, S.H	Anggota	PDI-P
5.	Zulfahmi	Anggota	PDI-P
6.	Hj. Sumiartini	Anggota	PDI-P
7.	Hardi Chandra	Anggota	PDI-P

4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	H. Amran, S.Sos	Ketua	Gerindra
2.	Novliwandi Ade Putra, S.E	Sekretaris	Gerindra
3.	Hermanuddin, S.E	Anggota	Gerindra
4.	Mazril	Anggota	Gerindra
5.	H. Abdul Muas	Anggota	Gerindra

5. Fraksi Partai Amanat Nasional

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Muhammad Sahril Topan, S.T	Ketua	PAN
2.	Siondri	Sekretaris	PAN
3.	Emilyadi	Anggota	PAN
4.	H. Abu Bkar	Anggota	PAN

6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	H. Amron Rosadi	Ketua	PPP
2.	Arif Reza Syah, Lc	Sekretaris	PPP
3.	H. Muhammad Hilip	Anggota	PPP
4.	Mukhsin, S.Pi	Anggota	PPP

7. Fraksi Partai Nasdem

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Teddy Mirza Dal	Ketua	NASDEM
2.	Alparisin, S.Ip, M.Ip	Sekretaris	NASDEM
3.	H. Edi Sutrisno	Anggota	NASDEM
4.	Gurka Pandiangan	Anggota	NASDEM

8. Fraksi Gabungan Partai Hanura dan PKS

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	H. Baihaqi Adhdhuha, Lc	Ketua	Nurani Sejahtera
2.	Adam Syafaat, M.A, IRK	Sekretaris	Nurani Sejahtera
3.	Syabhana Lubis, M.A	Anggota	Nurani Sejahtera
4.	Bahron Lubis	Anggota	Nurani Sejahtera
5.	Arisman, S.Sos	Anggota	Nurani Sejahtera
6.	Winarto, S.E	Anggota	Nurani Sejahtera

4.5 Alat Kelengkapan Tugas

Dalam melaksanakan tugas yang telah atau yang akan dilaksanakan baik di sebuah organisasi sekecil apapun sangat dibutuhkan pembagian kerja yang jelas, hal ini agar tujuan apa yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sehingga didalam keanggotaan DPRD membagi alat-alat kelengkapan tugas dan pendukung seperti yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 peraturan DPRD Kab. Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya terdiri atas pimpinan, komisi, badan musyawara, BAPEMPERDA, badan kehormatan, dan badan anggaran.

1. Pimpinan

Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota DPRD dalam sidang paripurna. Adapun pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada tabel 4.6 yaitu

Tabel 4.6
Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Kelmi Amri, S.H	ketua	Demokrat
2.	H. Zulkarnain, S.Sos	Wakil ketua	Golkar
3.	Hardi Chandra	Wakil ketua	PDI-P
4.	H. Abdul Muas	Wakil ketua	Gerindra

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hulu, 2018

2. Komisi

Komisi yang dibentuk oleh DPRD merupakan sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap menurut pertimbangan dan pemerataanm jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pergantian anggota komisi dapat dilakukan oleh fraksi apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Tabel 4.7
Susunan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan	Fraksi
KOMISI I BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN			
1.	Mazril	Ketua	Gerindra
2.	Zulfahmi	Wakil ketua	PDI-P
3.	Adam Syafaat, M.A, Irk	Sekretaris	Nurani sejahtera
4.	Yon Maryono, S.H	Anggota DPRD	Demokrat
5.	Yulika, S.E, M.M	Anggota DPRD	Golkar
6.	Sari Antoni, S.H	Anggota DPRD	Golkar
7.	Syabhana Lubis, S.H	Anggota DPRD	Nurani Sejahtera
8.	Gurka Pardiangan	Anggota DPRD	NASDEM
9.	H. Amron Rosadi	Anggota DPRD	PPP
10.	H. Abu Bakar	Anggota DPRD	PAN
KOMISI II BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN DUNIA USAHA			
1.	Hj. Sumiartini	Ketua	PDI-P
2.	H. Edi Sutrisno	Wakil ketua	NASDEM
3.	H. Mufti Ali, S.Sos	Sekretaris	Demokrat
4.	Hj. Nurzahara	Anggota DPRD	Demokrat
5.	Abdul Masykur	Anggota DPRD	Golkar
6.	H. Porkot Hasibuan, S.H	Anggota DPRD	PDI-P
7.	H. Bahron Lubis	Anggota DPRD	Nurani Sejahtera
8.	Amran, S.Sos	Anggota DPRD	Gerindra
9.	H. Muhammad Hilip	Anggota DPRD	PPP
10.	Emilyadi	Anggota DPRD	PAN
KOMISI III BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1.	Wahyuni, S.Sos, M.Si	Ketua	Demokrat
2.	Novliwanda Ade Putra, S.T	Wakil ketua	Gerindra
3.	H. Arif Reza Syah, Lc	Sekretaris	PPP
4.	Mohd Aidi, S.H	Anggota DPRD	Demokrat
5.	Rusdi, S.E	Anggota DPRD	Golkar
6.	Kasmawati, S.Pd, M.Ip	Anggota DPRD	Golkar
7.	H. Yetni Jhon Hendri, S.Pd	Anggota DPRD	PDI-P
8.	Winarto, S.E	Anggota DPRD	Nurani Sejahtera
9.	Alparisin, S.Ip, M.Ip	Anggota DPRD	NASDEM
10.	Siondri	Anggota DPRD	PAN
KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN			
1.	Nono Patria Pratama, S.E	Ketua	Golkar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Arisman, S.Sos	Wakil ketua	Nurani Sejahtera
3.	Muhksin, S.Pi	Sekretaris	PPP
4.	Ermi Yanti	Anggota DPRD	Demokrat
5.	Gusri, S.Si	Anggota DPRD	Demokrat
6.	Budi Suroso	Anggota DPRD	PDI-P
7.	Thamrin Nasution	Anggota DPRD	PDI-P
8.	H. Baihaqi Adhdhuha, Lc	Anggota DPRD	Nurani Sejahtera
9.	Hermanuddin, S.E	Anggota DPRD	Gerindra
10.	Teddy Mirza Dal	Anggota DPRD	NASDEM
11.	M. Syahril Topan, S.T	Anggota DPRD	PAN

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hulu, 2018

Bidang komisi-komisi dalam DPRD Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari:

- 1) Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan, meliputi:

Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamana, Kependudukan, Konunikasi/Pers, Hukum, Perundang-Undangan dan HAM, Kepegawaian, Aparatur, Narkotika dan Penanganan KKN, Perizinan, Social Politik, Ormas, Pertahanan, Pemberdayaan Masyarakat, serta Perjanjian Internasional di daerah.

- 2) Komisi II: Bidang Ekonomi, Keuangan dan Dunia Usaha, meliputi:

Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Perternakan, Perkebunan, Kehutanan, Koperasi dan UMKM, Keuangan, Aset Daerah, Perpajakan dan Retribusi, Badan Usaha dan Penanaman Modal, Parawisata Dan Kebudayaan.

- 3) Komisi III: Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesehatan, Penanggulangan Bencana.

4) Komisi IV: Bidang Pembangunan, meliputi:

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perlengkapan Dan Protokoler.

3. Badan Musyawara

Badan musyawara merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan, DPRD Kabupaten Rokan Hulu memiliki BANMUS yang beranggotakan 22 orang yang dipilih dari anggota DPRD yang menjadi perwakilan dari seluruh fraksi yang ada. Adapun anggota Badan Musyawara terlihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Susunan Badan Musyawara DPRD Kabupaten
Rokan Hulu Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Kelmi Amri, S.H	Ketua	Demokrat
2.	H. Zulkarnain, S.Sos	Wakil ketua	Golkar
3.	Hardi Chandra	Wakil ketua	PDI-P
4.	H. Abdul Muas	Wakil ketua	Gerindra
5.	Drs. H. Sariman, M.Si	Sekretaris bukan anggota	Penanggung Jawab
6.	Yon Maryono, S.H	Anggota	Demokrat
7.	Hj. Nurzahara	Anggota	Demokrat
8.	Yulika, S.E, M.M	Anggota	Golkar
9.	Sari Antoni, S.H	Anggota	Golkar
10.	Abdul Masykur	Anggota	Golkar
11.	H. Porkot Hasibuan, S.H	Anggota	PDI-P

No	Nama	Jabatan	Fraksi
12.	Thamrin Nasution	Anggota	PDI-P
13.	Zulfahmi	Anggota	PDI-P
14.	Arisman, S.Sos	Anggota	Nurani Sejahtera
15.	Winarto, S.E	Anggota	Nurani Sejahtera
16.	Mazril	Anggota	Gerindra
17.	Hermanuddin, S.E	Anggota	Gerindra
18.	Teddy Mirza Dal	Anggota	Nasdem
19.	Alparisin, S.Ip, M.Ip	Anggota	Nasdem
20.	H. Muhammad Hilip	Anggota	PPP
21.	Arif Reza Syah, Lc	Anggota	PPP
22.	Emilyadi	Anggota	PAN
23.	H. Abu Bakar	Anggota	PAN

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hulu, 2018

4. Badan Anggaran

Badan anggaran adalah salah satu alat kelengkapan tugas yang terdiri dari pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota. Maka keanggotaan badan anggran dapat ditinjau pada setiap tahun anggaran. Badan anggaran terdiri dari 22 orang sebagaimana terlihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Susunan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Kelmi Amri, S.H	Ketua	Demokrat
2.	H. Zulkarnain, S.Sos	Wakil ketua	Golkar
3.	Hardi Chandra	Wakil ketua	PDI-P
4.	H. Abdul Muas	Wakil ketua	Gerindra
5.	Drs. H. Sariman, M.Si	Sekretaris bukan anggota	Penanggung Jawab
6.	Ermi Yanti	Anggota	Demokrat
7.	Wahyani, S.Sos, M.Si	Anggota	Demokrat
8.	Gusri, S.Si	Anggota	Demokrat
9.	Nono Patria Pratama, S.E	Anggota	Golkar
10.	Kasmawati, S.Ip, M.Ip	Anggota	Golkar
11.	H. Yetni Jhon Hendri, Spd	Anggota	PDI-P
12.	Budi Suroso	Anggota	PDI-P

No	Nama	Jabatan	Fraksi
13.	Adam Syafaat, M.A, Irk	Anggota	Nurani Sejahtera
14.	Syabhana Lubis, M.A	Anggota	Nurani Sejahtera
15.	H. Bahron Lubis	Anggota	Nurani Sejahtera
16.	H. Amran, S.Sos	Anggota	Gerindra
17.	Novliwanda Ade Putra, S.T	Anggota	Gerindra
18.	H. Edi Sutrisno	Anggota	Nasdem
19.	Gurka Pardiangan	Anggota	Nasdem
20.	H. Amron Rosadi	Anggota	PPP
21.	Mukhsin, S.Pi	Anggota	PPP
22.	M. Sahril Topan, S.T	Anggota	PAN
23.	Siondri	Anggota	PAN

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hulu, 2018

5. Badan Kehormatan

Badan kehormatan adalah alat kelengkapan tugas DPRD yang bersifat tetap, yang memilih dari dan oleh anggota DPRD, dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan beberapa anggota sebagaimana terlihat pada tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.10
Susunan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten
Rokan Hulu Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	M. Sahril Topan, S.T	Ketua	PAN
2.	Yulika, S.E, M.M	Wakil Ketua	Golkar
3.	Wahyuni, S.Sos, M.Si	Anggota	Demokrat
4.	Winarto, S.E	Anggota	Nurani Sejahtera
5.	Mazril	Anggota	Gerindra

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hulu, 2018

6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan pembentukan peraturan daerah berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 10 orang anggota yang terdiri dari

perwakilan masing masing fraksi. Susunan BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	H. Muhammad Hilip	Ketua	PPP
2.	Mohd. Aidi S.H	Wakil Ketua	Demokrat
3.	Drs. H. Sariman, M.Si	Sekretaris bukan anggota	Penanggung jawab
4.	H. Mufti Ali, S.Sos	Anggota	Demokrat
5.	Rusdi, S.E	Anggota	Golkar
6.	Yulika, S.E, M.M	Anggota	Golkar
7.	H. Porkot Hasibuan, S.H	Anggota	PDI-P
8.	Hj. Sumiartini	Anggota	PDI-P
9.	H. Baihaqi Adhdhuha, Lc	Anggota	Nurani Sejahtera
10.	H. Bahron Lubis	Anggota	Nurani Sejahtera
11.	Novliwanda Ade Putra, S.E	Anggota	Gerindra
12.	Alparisin, S.Ip, M.Ip	Anggota	Nasdem
13.	M. Sahril Topan, S.T	Anggota	PAN

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hulu, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab V mengenai analisis fungsi legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti tentang fungsi legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPD, DPR, DAN DPRD. Disitu dapat DPRD memiliki fungsi legislasi yaitu membuat peraturan daerah DPRD bersama Bupati, maka dikemukakan kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 belum dapat dikatakan baik. Dilihat dari Perda yang berhasil disahkan tahun 2018 yaitu sebanyak 7 dari 20 RANPERDA yang telah ditetapkan sebelumnya dari hasil keputusan DPRD nomor: Kpts.12/DPRD-ROHUL/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Rokan Hulu dan tujuh Perda yang berhasil disahkan tersebut berasal dari inisiatif pemerintah daerah sedangkan pada keputusan tersebut terdapat 3 (tiga) RANPERDA yang berasal dari inisiatif DPRD akan tetapi sampai sekarang RANPERDA tersebut belum selesai pembahasannya. Dalam masalah ini

dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pencapaian fungsi dan tanggungjawabnya belum berjalan maksimal dalam pelaksanaannya dengan apa yang diharapkan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah.

2. Hambatan pelaksanaan fungsi legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 yaitu waktu yang terlalu singkat untuk melakukan pembahasan hanya dibatasi dalam satu tahun masa sidang dan ditambah lagi dengan terbaginya konsentrasi anggota dewan untuk menyiapkan dirinya menghadapi tahun politik 2019, teknis proses penyusunan yang terlalu panjang juga merupakan faktor penghambat yang ditandai dengan belum terselesaikannya naska akademik dari ketiga RANPERDA inisiatif DPRD tahun 2018 tersebut yang merupakan salah satu tahap dalam proses penyusunan suatu Perda, serta muatan yang terkandung didalam RANPERDA juga bisa menjadi faktor pengahambat, apabila RANPERDA tersebut bermuatan politik atau muatannya RANPERDA tersebut berimplikasi dengan hukum yang diatasnya.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan pembahasan mengenai “Analisis Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2018” maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran dan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu

1. Badan Pembantuan Perda DPRD sebagai pemrakarsa pembuatan peraturan daerah harus berkerja semaksimal mungkin dengan jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang dan seharusnya tidak membagi fokus terhadap hal hal diluar tanggung jawab nya sebagai anggota DPRD.
2. Anggota DPRD yang tergabung dalam BAPEMPERDA hendaknya orang orang yang mengerti mengenai prosedur dan tahapan pembuatan peraturan daerah mengingat terlalu rumit dan panjangnya prosedur dalam pembuatan Perda, dan pemilihan pihak ketiga yang akan diminta batuan dalam penyusunan naska akademik hendaknya dari organisasi atau lembaga yang dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya secara tepat waktu.
3. setiap anggota DPRD harusnya menjadi perpanjangan tangan masyarakat dengan menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan / menterjemahkan kedalam peraturan daerah sehingga perda yang dihasilkan tidak mengandung muatan politik atau menguntungkan sebagian orang melaikan mengutungan bagi seluruh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Surat Al-Anfal ayat 27

buku

Cipto, Bambang, 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industri*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Deliar Noer, 1999. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Bandung : Mizan.

Gibson dkk, 1989. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, jilid 1-2*. Jakarta : Erlangga.

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta : PT

Rajagrafindo Persada

Jimly Asshiddiqie, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. III, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada).

Syamsuddin Haris, 2004 *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia).

M. Djadijono Efriza, 2001. *Wakil Rakyat Tidak Merakyat* (Bandung : CV Alfabeta,).

Miriam Budiardjo, 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama).

Rasyid Ryas, 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Undang-undang/peraturan

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Erinaldi, S.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara dengan Bapak Supangat



3. Wawancara dengan Bapak Roni Pasrah Nasution, S.Ag



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara dengan Bapak Adam Syafaat , M.A



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Wawancara dengan Bapak Hardi Chandra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Wawancara dengan Bapak Nono Patria Pratama S.Sos



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamiie University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnamkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini **tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber**:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini **tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber**:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **ARI HERNANDES**, Lahir pada tanggal 18 Juli 1996 di Tandun, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Ayahanda Mukhtardi dan Ibunda Nurbaiti. Penulis menjalani pendidikan dasar di SDN 01 tandun dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Tandun dan selesai pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN Tandun dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara dalam jenjang Strata 1 (S1).

Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabuapten Rokan Hulu.

Penulis melakukan penelitian pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berada di Jalan Panglima Sulung No.9 Pasir Pengaraian, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan judul “Analisis Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2019”.

Penulis mengikuti ujian munaqasah pada hari tanggal _____ dan dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial.